

KONSEP UANG DALAM EKONOMI ISLAM

Mardinai Sulastri Hasibuan

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

E-Mail: mardianisulastri@gmail.com

Abstract

Humans have used money as a tool for transactions for a long time. Money is used as the official currency since the time of the Prophet Muhammad. and passed on by the Caliphs thereafter for centuries were gold dinars and silver dirhams. This paper aims to lay out the concept of money according to Islamic economics. For this purpose, the normative legal study method is used in the writing. Data taken from primary and secondary data sources. Among the findings of this study is that from the perspective of Islamic economics, money is anything that is generally accepted and published by authorized financial institutions as a medium of exchange and a measure and store of value. In addition, the use of gold dinars and silver dirhams is not a religious obligation, but history has shown that these two currencies are very stable and are not subject to inflation like paper money. According to the Islamic economic perspective, money has three functions, namely as a medium of exchange, as a unit of calculation or measure of value, and as a store of value when money is made of gold and silver. In the financial sector, Islam has many provisions, including the use of money as a means of measuring the nisab and levels of zakat, dowry, kaffarah, nisab cut hands for thieves, diyat and jizyah.

Keywords: Money, Dinar, Dirham, Gold, Islamic Economics

Abstrak

Manusia telah menggunakan uang sebagai alat untuk bertransaksi sejak lama sekali. Uang yang digunakan sebagai mata uang resmi sejak zaman Nabi Muhammad saw. dan diteruskan oleh para Khalifah setelahnya selama berabad-abad lamanya adalah uang dinar emas dan dirham perak. Makalah ini bertujuan untuk membentangkan konsep uang menurut perekonomian Islam. Untuk tujuan tersebut, metode kajian hukum normative dipakai dalam penulisannya. Data diambil dari sumber data primer dan sekunder. Di antara temuan kajian ini ialah bahwa dalam perspektif ekonomi Islam, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta penyimpan nilai. Selain itu, penggunaan uang dinar emas dan dirham perak bukan suatu kewajiban agama, tapi sejarah membuktikan bahwa dua mata uang tersebut sangat stabil dan tidak terkena inflasi sebagaimana uang

kertas. Menurut perspektif ekonomi Islam, uang mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung atau pengukur nilai, dan sebagai penyimpan nilai apabila uang terbuat dari emas dan perak. Dalam bidang keuangan, Islam mempunyai banyak ketentuan, antara lain seperti penggunaan uang sebagai alat pengukur nisab dan kadar zakat, mahar, kaffarah, nisab potong tangan bagi pencuri, diyat, dan jizyah.

Kata Kunci : Uang, Dinar, Dirham, Emas, Ekonomi Islam

A. Pendahuluan

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat tidak dapat melakukan semuanya seorang diri. Ada kebutuhan yang dihasilkan oleh pihak lain, dan untuk mendapatkannya seorang individu harus menukarnya dengan barang atau jasa yang dihasilkan (Ichsan, 2020). Seiring dengan kemajuan zaman, merupakan suatu hal yang tidak praktis jika untuk memenuhi suatu kebutuhan, setiap individu harus menunggu atau mencari orang yang mempunyai barang atau jasa yang dibutuhkannya dan secara bersamaan membutuhkan barang atau jasa yang dimilikinya.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sarana lain yang berfungsi sebagai media pertukaran dan satuan pengukur nilai untuk melakukan sebuah transaksi. Jauh sebelum bangsa barat menggunakan uang dalam setiap transaksinya, dunia Islam telah mengenal alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut, bahkan Al Quran secara eksplisit menyatakan alat pengukur nilai tersebut berupa emas dan perak dalam berbagai ayat (Siregar, 2017). Para fuqaha menafsirkan emas dan perak tersebut sebagai dinar dan dirham. Sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar, ekonomi dilakukan dengan menggunakan sistem barter, yaitu barang ditukar dengan barang atau barang dengan jasa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep uang menurut ekonomi Islam dan bagaimana Rasulullah mencontohkan untuk memanfaatkan uang. Jenis penelitian ini adalah pustaka (Library research)

dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, dan karya-karya sebelumnya yang berkaitan dengan uang. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dokumentasi dan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Semua data-data yang terkumpul tersebut dianalisis dengan cara berfikir deduktif.

C. Pembahasan

1. Uang

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata al-naqdu-nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist karena bangsa arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak (Khoir, 2016). Mereka juga menggunakan wariq untuk menunjukkan dirham perak, kata „ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah (Chusma et al., 2022).

Defenisi nuqud menurut Abu Ubaid (wafat 224 H), dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi harga bagi keduanya, ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Al-Ghazali (wafat 505 H) menyatakan, Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah diantara seluruh harta sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibn al-Qayyim (wafat 751 H) berpendapat, dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.

Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga (Ruwaidah et al., 2021). Misalkan harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Perkiraan nilai-nilai barang dan jasa ini dinegeri manapun dinyatakan dengan satuan-satuan, maka satuansatuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga yang kemudian menjadi alat tukar (medium of exchange) dan disebut dengan satuan uang (Dame Siregar, Fauzi Rizal, Sawaluddin Siregar, 2023).

Selain itu uang didefinisikan sebagai segala sesuatu (benda) yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang maka harus memenuhi dua persyaratan sebagai berikut:

- a) Persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya.
- b) Syarat teknis adalah syarat yang melekat pada uang, diantaranya:
 - 1) Tahan lama dan tidak mudah rusak.
 - 2) Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai.
 - 3) Mudah dibawa.
 - 4) Nilainya relative stabil.
 - 5) Jumlahnya tidak berlebihan.
 - 6) Terdiri atas berbagai nilai nominal.

Dalam konsep Islam, uang adalah flow concept. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak bolehkan. Uang adalah barang public, milik masyarakat. Karenanya, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi

jumlah uang beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi alias stagnasi (Abdillah, 2022). Itulah hikmah dilarangnya meninbun uang.

Tujuh ratus tahun sebelum Adam Smith menulis buku “The Wealth of Nations” pada tahun 1766 di Eropa, seorang ulama islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya “Thya Ulumuddin” telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan, uang berfungsi sebagai media pertukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Maksudnya adalah uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut (Takiddin, 2014). Dan uang bukan merupakan sebuah komoditi. Menurut al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Maknanya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Dalam istilah ekonomi Islam klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (direct utility funvtion), yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan (Chaira et al., 2021).

Dalam ekonomi barterpun, uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang. Misalnya, onta senilai 100 dinar dan kain senilai sekian dinar. Dengan demikian adanya uang sebagai ukuran nilai barang, uang akan berfungsi pula sebagai ukuran nilai barang, uang akan berfungsi sebagai media penukaran (Ichsan, 2020). Menurut al-Ghazali uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna.

Sedangkan menurut Ibnu Khaldun dalam “Muqaddimah”nya, sebagaimana dikutip adiwarmen karim, menjelaskan bahwa kekayaan suatu Negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di Negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi Negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Apabila suatu Negara mencetak uang

sebanyakbanyaknya, tetapi bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sector produksi, maka uang yang melimpah tersebut tidak ada nilainya (Dame Siregar, Fauzi Rizal, Sawaluddin Siregar, 2022). Sektor produksi merupakan motor penggerak pembangunan suatu Negara karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan (pasar) terhadap produksi lainnya.

Lebih lanjut Ibnu Khaldun menyebutkan, jika nilai uang tidak diubah melalui kebijaksanaan pemerintah, maka kenaikan atau penurunan harga barang semata-mata akan ditentukan oleh kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand), sehingga setiap barang akan memiliki harga keseimbangan (Nasruddin Khalil Harahap, Sawaluddin Siregar, 2023). Misalnya, jika disuatu kota makanannya yang tersedia lebih banyak dari pada kebutuhan, maka harga makanan akan murah, demikian pula sebaliknya. Inflasi (kenaikan) harga semua atau sebagian besar jenis barang tidak akan terjadi karena pasar akan mencari harga keseimbangan setiap jenis barang. Apabila satu barang harganya naik, namun karena tidak terjangkau oleh daya beli, maka harga akan turun kembali. Al-Ghazali dengan merujuk kepada Al-Qur'an, berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran (Siregar, 2017). Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu. Selain itu, Al-Ghazali juga menyatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri seribu dirham. Mencuri adalah suatu perbuatan dosa, sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali uang palsu itu dipergunakan dan akan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu yang lebih Panjang (Sopian, 2016).

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran.

Uang adalah faktor paling strategis dalam berfungsinya sistem finansial manapun. Status, nilai, peran dan fungsi uang dalam keuangan Islam berbeda dari keuangan konvensional. Dalam sistem konvensional, uang dianggap sebagai komoditas yang dapat dijual/dibeli dan disewakan atas suatu keuntungan atau uang sewa yang harus dibayarkan oleh satu pihak, tanpa memandang penggunaan atau peran uang yang dipinjamkan di tangan peminjam.

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan capital. Sedangkan uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara interchangeability/bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan sebagai capital. Para ahli dalam perkonomian Islam mengakui manfaat uang sebagai media pertukaran. Nabi Muhammad saw sendiri menyukai penggunaan uang dibandingkan menukarkan barang dengan barang. Pelarangan atas riba Al-Fadl dalam Islam adalah langkah menuju transisi ke suatu perekonomian uang dan juga suatu upaya yang diarahkan untuk membuat transaksi barter bersifat rasional dan bebas dari elemen ketidakadilan serta eksploitasi (Ichsan, 2020).

2. Jenis-jenis Uang

a. Uang Komoditas

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Masyarakat primitif memilih salah satu barang komoditas yang ada untuk digunakan sebagai media dalam pertukaran pilihan itu berbeda-beda antara satu lingkungan dengan lingkungan lainnya tergantung dengan kondisi ekonomi dan sosial, misalnya binatang ternak dijadikan uang pada masyarakat pengembala, hasil pertanian pada masyarakat petani, ikan bagi masyarakat nelayan. Namun, pada zaman sekarang tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi agar barang dijadikan uang antara lain, 1) kelangkaan (*scarcity*), 2) daya tahan (*durability*), barang tersebut harus tahan lama, 3) nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.

Uang komoditas dipandang sebagai bentuk yang paling lama. Sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam sistem barter, mereka kemudian menjadikan salah satu barang komoditas yang bisa diterima secara luas, dan dari segi kuantitas mencukupi kebutuhan untuk berfungsi sebagai alat tukar menukar dan unit hitungan barang komoditi dan jasa lainnya (Ruwaidah et al., 2021). Uang komoditas memiliki sifat dan kelebihan sesuai dengan keragaman bentuk penggunaannya. Binatang ternak misalnya, selain dimanfaatkan untuk konsumsi, juga sebagai alat tunggangan dan penjaga. Kemudian penggunaannya sebagai uang, menambah fungsi yang lain yaitu, sebagai media pertukaran dan standar ukuran untuk memberikan harga terhadap komoditi lain dan jasa-jasa. Barang komoditi harus bersifat tahan lama sehingga bisa disimpan dalam jangka waktu lama tidak menjadi rusak. Karena itu orang-orang tidak menjadikan jenis sayur-sayuran sebagai uang karena cepat rusak dan tidak bisa disimpan beberapa waktu.

b. Uang Logam

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Kita sudah mengenal berbagai kesulitan-kesulitan yang di hadapi manusia ketika bertransaksi menggunakan uang komoditas. Namun perkembangan kehidupan ekonomi dan peningkatan proses-proses perdagangan, membuat sulit untuk terus berlanjut penggunaan uang komoditas. Logam yang pertama kali digunakan oleh orang-orang Yunani adalah besi, sedang yang pertama digunakan oleh orang-orang Romawi adalah tembaga. Tembaga dan perunggu tidak digunakan dalam proses transaksi besar.

Pencetakan uang merupakan peristiwa sejarah paling penting setelah pilihan logam-logam berharga. Orang-orang pada awal penggunaan logam sebagai uang, mereka gunakan atas dasar timbangan. Pada uang logam ada dua sistem, yaitu sistem satu logam (gold standart, istilah kemudian), dan sistem dua jenis logam (bimetallic). Apabila negara mengadopsi satu logam dan memberinya kekuatan penyelesaian tanpa batas, sistem yang digunakan dinamakan sistem satu logam, apakah logam itu emas atau perak dan tidak berpengaruh dengan adanya mata uang bantu. Sedang sistem dua jenis logam adalah bahwa negara mengadopsi dua logam emas dan perak dan menjadikan keduanya sebagai uang utama dan memberikan keduanya kekuatan penyelesaian tanpa batas.

Emas dan perak merupakan komoditas-komoditas yang didapati sangat diidamkan akan berperan sebagai uang. Agar dapat menjalankan fungsi uang seperti sarana pertukaran, satuan hitung, simpanan nilai dan standar bayaran yang ditanggihkan, suatu komoditas yang dipilih sebagai uang harus mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Terbagi (divisible) uang tersebut dapat dengan mudah di bagi menjadi unit-unit homogen yang lebih kecil, serta dapat digabungkan kembali menjadi unit-unit yang lebih besar tanpa kehilangan nilai.
2. Dapat dipertukarkan menurut kesetaraan (fungible), semua unit moneter bernilai ekuivalen.
3. Terbobot, terukur, atau terhitung. Penurunan kualitas uang tidak boleh dimungkin, atau sedikitnya terdeteksi dengan mudah
4. Bernilai stabil seiring waktu. Uang tersebut dapat dipegang untuk periode-periode yang relatif lama, tanpa kehilangan daya beli.
5. Tahan lama. Uang tersebut harus bertahan untuk periode-periode yang lama, tanpa menjadi rusak atau terhancurkan secara kimiawi dikarenakan cuaca, panas, tekanan dan lain-lain., atau secara biologis dikarenakan aktivitas bakteri dan seterusnya.
6. Homogen. Uang tersebut, jika dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil, akan mengandung materi serupa, sehingga atau satu bagian tidak boleh diistimewakan lebih dari bagian yang lain.
7. Bergerak. Uang tersebut harus dengan mudah dapat digerakkan dari satu tempat ke tempat yang lain.

c. Uang Kertas

Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk banknote atau bank promise dalam bentuk kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknote ketika ada permintaan. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Dalam sejarahnya, uang kertas digunakan pada tahun 910 M di Cina. Pada awalnya penduduk Cina menggunakan uang kertas atas dasar topangan 100 % emas dan perak. Pada abad ke 10 M, pemerintah Cina menerbitkan uang kertas yang tidak lagi ditopang oleh emas dan perak (Abdillah, 2022).

Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian, diantaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil ketimbang uang logam, dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun pemakaian uang kertas ini mempunyai kekurangan seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar seperti halnya uang emas dan perak mempunyai nilai tukar yang stabil. Disamping itu jika terjadi percetakan uang kertas dalam jumlah yang berlebihan, akan menimbulkan inflasi, nilai uang turun dan harga barang naik.

D. Nilai Waktu Dari Uang Dalam Islam

Konsep Time Value of Money atau yang disebut oleh para ekonom sebagai positive preference menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa depan. Konsep capital and interest dan positive theory of capital yang dikembangkan oleh ekonom menyebutkan bahwa positive preference merupakan pola ekonomi yang normal, sistematis, dan rasional. Islam mengenal prinsip bahwa uang dan kekayaan harus digunakan untuk kebiasaan baik bukan dieksploitasi, tidak boleh berlebihan, dan tidak dibiarkan sia-sia menganggur.

Islam sangat menghargai waktu, tetapi penghargaannya tidak diwujudkan dalam rupiah tertentu atau persentase bunga tetap. Karena hasil yang nyata dari optimalisasi waktu itu variable, tergantung jenis usaha, sektor industri, lama usaha, keadaan pasar, stabilitas politik, produk yang dijual, jaringan pemasaran, termasuk siapa pengelolanya. Dalam Islam tidak dikenal dengan adanya time value of money, yang dikenal adalah economic value of time. Teori time value of time adalah sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu pertumbuhan populasi dan tidak ada di ilmu finance.

Dalam ekonomi konvensional penerapan time value of money tidak senaif yang dibayangkan, misalnya dengan mengabaikan ketidakpastian return yang akan diterima. Bila unsur ketidakpastian return ini dimasukkan, ekonomi konvensional menyebut kompensasinya sebagai discount rate. Jadi

discount rate lebih bersifat umum dibandingkan istilah interest rate. Dalam ekonomi konvensional, ketidakpastian return dikonversi menjadi suatu kepastian melalui premium for uncertainty. Dalam setiap investasi tentu selalu ada probabilitas untuk mendapat positive return, negative return, dan no return. Adanya probabilitas inilah yang menimbulkan ketidakpastian. Probabilitas untuk mendapatkan negative return dan no return yang dipertukarkan dengan sesuatu yang pasti yaitu premium for uncertainty.

Landasan atau keadaan yang digunakan oleh ekonomi konvensional inilah yang ditolak dalam ekonomi syariah, yaitu keadaan mendapatkan hasil tanpa memperhatikan suatu risiko (alghunmu bi al ghurni) dan memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya. Dalam Islam, keuntungan bukan saja keuntungan di dunia, namun yang dicari adalah keuntungan di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, pemanfaatan waktu itu bukan saja harus efektif dan efisien namun ia juga harus didasari keimanan. Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya, keimanan yang tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia, berarti keimanan yang tidak diamalkan. Dalam Al-Qur'an disebutkan nilai waktu, termasuk nilai ekonomi waktu ditentukan oleh keimanan, amal baik, salingmengingat dalam hal kebaikan dan kesabaran.

Implikasi konsep Time Value of Money adalah adanya bunga. Sedangkan bunga erat kaitannya dengan riba, dan riba adalah haram serta Zulm. Dan agama melarangnya. Sehingga dianggap tidak sesuai dengan keadilan dimana "al-al-qhumu bi qhurni" (mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan resiko), dan "al-khraj bil adhaman" (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya).

Adanya ijma menentang bunga, mengantarkan pada pembicaraan tentang alternatif terhadap sistem intermediasi keuangan modern yang berbasis bunga. Sistem yang diajukan ini dimaksudkan .untuk lebih banyak mengandalkan pada modal sendiri (equity) dan sedikit pada kredit, yang terdiri dari kombinasi mode-mode primer seperti seperti mudarabah

(kemitraan pasif), musyarakah (kemitraan aktif), dan modelmodel sekunder seperti murabahah (cost plus service charge), ijarah (sewa), ijarah wa iqtina“ (sewa-beli), salam (forward delivery contract), dan istisna (contracted production).

E. Kesimpulan

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata al-naqdu, pengertiannya ada beberapa makna yaitu: alnaqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam al-Quran dan hadis, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (barter). Karena dalam systembarter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba al Fadhl, yang dilarang dalam Islam.

Dalam Islam tidak dikenal dengan adanya time value of money, yang dikenal adalah economic value of time. Implikasi konsep Time Value of Money adalah adanya bunga. Sedangkan bunga erat kaitannya dengan riba, dan riba adalah haram serta Zulm. Dan agama melarangnya. Sehingga dianggap tidak sesuai dengan keadilan dimana “al-al-qhumu bi qhurni” (mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan resiko), dan “al-khraj bil adhaman” (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya).

Referensi

Abdillah, M. T. (2022). Hadis tentang Uang: Analisis Syarah terhadap Nilai Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2(1), 129–149. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12823>

Chaira, C. N., Furqani, H., & Amanatillah, D. (2021). Konsep Mata Uang

- Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual). *Ekobis Syariah*, 3(2), 34. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v3i2.10043>
- Chusma, N. M. C., Sa'diyah, H., & Latifah, F. N. (2022). Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam. *Wadiah*, 6(1), 76–97. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.163>
- Dame Siregar, Fauzi Rizal, Sawaluddin Siregar, N. H. S. (2022). The relevance of dsn-mui to bsi actors in murabahah contracts in sumatera. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(2), 1779–1785.
- Dame Siregar, Fauzi Rizal, Sawaluddin Siregar, N. H. S. (2023). Understanding of the mui and its implementation of mudarabah contracts at indonesian islamic banks in tabagsel. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(2), 2758–2766.
- Ichsan, M. (2020). Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 27–38. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11646>
- Khoir, M. (2016). Nilai Waktu Dari Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(1), 71–84. <https://doi.org/10.30736/jesa.v1i1.6>
- Nasruddin Khalil Harahap, Sawaluddin Siregar, A. H. (2023). Green Economy Based On Sharia Maqashid Case Study In Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah District. *Paradigma*, 20(2), 320–332. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>
- Ruwaidah, R., Arif Musthofa, M., & Yatima, K. (2021). Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(2), 180–187. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i2.754>
- Siregar, S. (2017). Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham di Pasar Modal. *Yurisprudentia*, 3(2), 70–80.
- Sopian, A. A. (2016). LEGITIMASI SYARIAH TERHADAP NILAI WAKTU UANG. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 5(1), 1689–1699. <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0A>



<https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Adpertens>

p-ISSN: XXX XXX; e-ISSN: xxx xxx, hal. 82-96

DOI:

<http://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educati>

Takiddin, T. (2014). Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(2).
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1539>